



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KUKUH SYAEFUDIN ACHMAD
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 162931

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.984.248.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m²/100 m² di KAB / KOTA BEKASI, WARISAN Rp. 482.952.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m²/120 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 671.296.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 979 m²/250 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.600.000.000
4. Tanah Seluas 1745 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 220.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI MIRAGE Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 49.300.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.060.725.642**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 4.314.273.642**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.314.273.642

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.